

BAB IV

TEMUAN DAN ANALISIS DATA

A. Temuan

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Tempat penelitian ini di Kecamatan Daha Utara Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Kecamatan Daha Utara merupakan salah satu kecamatan yang berada dibawah Pemerintahan Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan terdapat 19 desa. Hampir 70% adalah daratan rendah berair jika musim hujan dan kering jika musim kemarau. Yang terdiri dari rawa dan persawahan. Kecamatan Daha Utara dilewati oleh 2 buah sungai besar yang berawal dari Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan Kabupaten Hulu Sungai Utara dengan curah hujan tertinggi di bulan Februari sebanyak 503,4 mm.

Adapun mengenai batas-batas Kecamatan Daha Utara sebagai berikut:

- a. Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Hulu Sungai Utara
- b. Sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Daha Selatan
- c. Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Hulu Sungai Tengah
- d. Sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Daha Barat

Luas wilayah Kecamatan Daha Utara adalah 268.11 km² atau 14,85% dari total luas wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Desa terluas di Kecamatan Daha Utara adalah desa Paramaian yaitu 46,58 km²

atau 17,45% dari kecamatan ini sedangkan desa Pasungkan adalah desa terkecil dengan luas wilayah hanya 1 km². Jarak antara Kecamatan Daha Utara dengan Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Kandangan) sekitar 31 km dan 164 km dari ibukota provinsi (Banjarmasin). Jarak tersebut jika ditempuh dengan mobil atau kendaraan dari Banjarmasin akan memakan waktu sekitar 4-5 jam untuk sampai di Kecamatan Daha Utara.

2. Penyajian Data

a. Informan pertama

Nama : Mahyuni

Alamat : Desa Mandala Murung Mesjid rt.01

Kecamatan Daha Utara Kabupaten Hulu Sungai

Selatan

Nama pangkalan: Pangkalan gas LPG 3 kg Mahyuni

Pekerjaan : Pedagang

Umur : 40 tahun

Agama : Islam

Bapak Mahyuni sebagai informan pertama dalam riset yang peneliti lakukan, pangkalan LPG bapak Mahyuni ini sudah berjalan selama 11 tahun. Beliau menceritakan bahwa jatah LPG tabung 3 kg yang diterima dari pihak agen diterima dua kali dalam satu minggunya atau delapan kali dalam sebulan, namun kadang ada juga pendistribusian nya satu minggu sekali dari pihak agen. Setiap sekali pendistribusian pangkalan mahyuni ini dapat jatah sebanyak 100-250 tabung. Pelaksanaan jual belinya konsumen

bisa mengambil langsung ketempat atau ke pangkalan atau juga bisa diantar kerumah. Harga dari pihak agen Rp16.000,00/tabung kemudian pangkalan menjual dengan harga Rp23.000,00/tabung, penetapan harga pada penjualan gas LPG 3 kg dilakukan sepihak oleh pemilik pangkalan. Alasan pangkalan menjual dengan harga Rp23.000,00/tabung dikarenakan untuk biaya jasa antar, untuk mengambil keuntungan yang tinggi dikarenakan adanya perubahan harga dari pihak agen. Pangkalan ini tidak memasang papan pangkalan di tempat yang terlihat oleh umum dan pada saat terjadi kelangkaan pangkalan tidak menaikkan harga. Adapun harga jual gas LPG di pangkalan bapak Mahyuni ini terdapat perbedaan harga yaitu untuk pengecer, pangkalan menjual dengan harga Rp22.000,00/tabung dan untuk konsumen pangkalan menjual dengan harga Rp23.000,00/tabung. Pangkalan bapak Mahyuni ini tidak pernah diberikan sanksi oleh Pertamina. Beliau juga sebagai pemilik pangkalan padahal sudah mengetahui tentang harga eceran tertinggi yang dicantumkan di surat keputusan Gubernur Kalimantan Selatan.¹

b. Informan Kedua

Nama : H. Arbain

Alamat : Desa Sungai Mandala, Rt.006 Kecamatan Daha
Utara Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Nama Pangkalan: Pangkalan gas LPG 3 kg H. Arbain

Pekerjaan : Wiraswasta

¹ Mahyuni, *Wawancara Pribadi*, Desa Mandala Murung Mesjid, 27 November 2021 Pukul 11:47 WITA.

Umur : 51 tahun

Agama : Islam

Bapak H. Arbain merupakan informan kedua dalam riset penelitian yang peneliti lakukan. Pangkalan LPG Bapak H. Arbain ini sudah berjalan selama 15 tahun. Beliau menceritakan bahwa beliau mendapatkan jatah LPG dari pihak agen seminggu sekali atau empat kali dalam sebulan, jatah yang diterima pangkalan dari pihak agen itu sebanyak 200-300 tabung sekali pendistribusian. Harga LPG yang dijual dari pihak agen itu Rp15.000,00/tabung dan pangkalan menjual dengan harga Rp20.000,00/tabung, dan menjual kepada pengecer seharga Rp22.000,00/tabung. Pelaksanaan jual beli bisa dilakukan konsumen ataupun pengecer bisa datang langsung ke pangkalan, pada pangkalan ini terdapat papan pangkalan. Penetapan harga pada penjual gas LPG 3 kg dilakukan sepihak oleh pemilik pangkalan. Alasan pangkalan menjual dengan harga melebihi harga eceran tertinggi yaitu dikarenakan faktor distribusi angkutan dan ingin mengambil untung yang tinggi, karena untuk membayar jasa orang yang sudah membantu dipangkalan. Beliau juga sebagai pemilik pangkalan sudah mengetahui harga eceran tertinggi yang sudah dicantumkan di peraturan Gubernur Kalimantan Selatan, pangkalan beliau tidak pernah diberikan sanksi oleh Pertamina.²

² H. Arbain, *Wawancara Pribadi*, Desa Sungai Mandala, 27 November 2021 Pukul 10:12 WITA.

c. Informan Ketiga

Nama : H. Yamani
Alamat : Desa Mandala Murung Mesjid, Rt.006 Kecamatan
Daha Utara Kabupaten Hulu Sungai Selatan
Nama Pangkalan : Pangkalan gas LPG 3 kg H. Yamani
Pekerjaan : Wiraswasta
Umur : 55 tahun
Agama : Islam

Bapak H. Yamani beliau informan ketiga dalam riset yang dilakukan oleh penulis. Pangkalan LPG bapak H. Yamani ini sudah berjalan selama 15 tahun. Beliau menceritakan bahwa jatah LPG yang didapat tiap minggu nya to 200-300 tabung gas LPG 3 kg dari pihak agen, pendistribusian dari pihak agen itu 2 kali dalam seminggu kadang bisa satu kali dalam seminggu. Pelaksanaan jual beli yang dilakukan pada penjualan gas LPG 3 kg ditempat pangkalan bapak H. Yamani kepada masyarakat baik pengguna maupun pengecer bisa datang langsung kepangkalan untuk membeli gas LPG 3 kg atau bisa juga menggunakan jasa antar. Harga dari pihak agen menjual kepangkalan seharga Rp. 15.000,-/tabung sedangkan pangkalan menjual kepada masyarakat maupun pengecer itu seharga Rp.17.500,00/tabung, namun saat terjadi kelangkaan pangkalan bapak H. Yamani ini menaikkan harga tabung gas LPG 3 kg dengan seharga Rp22.000,00/tabung baik kepada masyarakat maupun pengecer. Penetapan harga gas LPG 3 kg dilakukan secara sepihak oleh pemilik pangkalan.

Alasan beliau menaikkan harga gas LPG 3 kg dikarenakan terjadinya kelangkaan dan pasokan yang terlambat. Pangkalan beliau pernah dikenakan sanksi berupa teguran dan pengurangan jatah pengiriman LPG oleh pihak Pertamina. Pemilik pangkalan padahal juga sudah mengetahui harga eceran tertinggi pada penjualan gas LPG 3 kg yang dicantumkan di peraturan Gubernur Kalimantan Selatan.³

d. Informan Keempat

Nama : Muhammad Iqbal
Alamat : Desa Baruh Kembang Rt.001 Kecamatan Daha
Utara Kabupaten Hulu Sungai Selatan
Nama Pangkalan : Pangkalan gas LPG 3 kg Baruh Kembang
Pekerjaan : Pedagang
Umur : 39 tahun
Agama : Islam

Bapak Muhammad Iqbal merupakan informan keempat dalam riset yang dilakukan oleh penulis. Pangkalan LPG Bapak Muhammad Iqbal ini sudah berjalan selama 10 tahun. Beliau menceritakan pangkalan beliau mendapat jatah LPG 3 kg dari pihak agen itu sebanyak 100-250 tabung, pendistribusian gas LPG 3 kg dari pihak agen itu dua kali dalam seminggu artinya delapan kali dalam sebulan, pelaksanaan jual beli tabung gas LPG 3 kg dipangkalan beliau, konsumen maupun pengecer bisa datang langsung ketempat pangkalan beliau untuk membeli gas LPG 3 kg.

³ H. Yamani, *Wawancara Pribadi*, Desa Sungai Mandala, 26 November 2021 Pukul 17:15 WITA.

Pangkalan menjual tabung gas LPG 3 kg dengan seharga Rp. 23.000,-/tabung kepada konsumen dan seharga Rp22.000,00/tabung kepada pengecer artinya terjadi perbedaan harga pangkalan menjual gas LPG 3 kg ke konsumen dan ke pengecer. Penetapan harga pada penjualan gas LPG 3 kg dilakukan sepihak oleh pemilik pangkalan. Alasan pangkalan menjual gas LPG 3 kg dikarenakan ingin mendapatkan untung yang lebih dan dikarenakan distribusi angkutan. Padahal pemilik pangkalan sudah mengetahui bahwa harga eceran tertinggi yang dicantumkan di peraturan Gubernur Kalimantan Selatan. Pangkalan beliau tidak pernah dikenakan sanksi.⁴

e. Informan Kelima

Nama : Norbaiti
 Alamat : Desa Sungai Mandal rt.06, Kecamatan Daha
 Utara Kabupaten Hulu Sungai Selatan
 Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
 Umur : 30 tahun
 Agama : Islam

Ibu Norbaiti merupakan informan kelima dalam riset penelitian yang dilakukan oleh penulis. Beliau adalah seorang ibu rumah tangga, beliau sebagai masyarakat yang membeli gas LPG 3 kg di pangkalan. Beliau membeli gas LPG 3 kg di pangkalan dengan seharga Rp23.000,00/tabung. Alasan beliau menggunakan LPG 3 kg dalam kebutuhan sehari-hari

⁴ Muhammad Iqbal, *Wawancara Pribadi*, Desa Baruh Kembang, 27 November 2021 Pukul 17:00 WITA.

dikarenakan LPG 3 kg lebih praktis, tidak berat juga membawa saat membeli LPG 3 kg tersebut. Ibu samiah ini mengetahui harga eceran tertinggi yang seharusnya dijual di pangkalan yaitu seharga Rp17.500,00/tabung namun beliau tetap membayar seharga Rp23.000,00/tabung yang di minta oleh Pangkalan. Alasan beliau tetap membeli gas LPG 3 kg di pangkalan karena lebih murah daripada membeli di pengecer atau di warung-warung kecil. Beliau berharap agar pangkalan menjual sesuai dengan harga eceran tertinggi yang sudah ditentukan oleh pemerintah karena menjual LPG 3 kg melebihi harga eceran tertinggi dapat merugikan masyarakat apalagi untuk masyarakat ke bawah karena dapat menyebabkan pengeluaran mereka semakin meningkat yang seharusnya masyarakat dapat menggunakan uang tersebut untuk keperluan lain namun digunakan untuk membeli gas LPG 3 kg yang di atas harga eceran tertinggi tersebut.⁵

f. Informan Keenam

Nama : Samiah
Alamat : Desa Sungai Mandala Rt.006. Kecamatan Daha
Utara Kabupaten Hulu Sungai Selatan
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Umur : 52 tahun
Agama : Islam

⁵ Norbaiti, *Wawancara Pribadi*, Desa Sungai Mandala, 30 November 2021 Pukul 16:52 WITA.

Ibu Samiah adalah informan keenam dalam riset penelitian yang dilakukan oleh penulis. Ibu Mursyidah merupakan masyarakat yang menggunakan LPG 3 kg dalam kebutuhan sehari-hari dalam memasak. Beliau membeli gas LPG 3 kg seharga Rp23.000,00/tabung di pangkalan. Alasan beliau membeli di pangkalan karena lebih murah daripada di pengecer. Beliau tidak mengetahui harga eceran tertinggi yang sudah ditentukan oleh Pemerintah, harapan beliau seharusnya pangkalan menjual harga gas LPG 3 kg sesuai dengan yang ditentukan oleh Pemerintah agar masyarakat yang seperti saya ini yang tidak mengetahui harga eceran tertinggi tidak merasa dirugikan.⁶

3. Rekapitulasi Data Dalam Bentuk Matrik

Tabel 4.1 Penetapan Harga Beserta Faktor dan Dampak Di Atas Harga Eceran Tertinggi Pada Penjualan Gas LPG3 Kg Oleh Pangkalan LPG Pertamina Di Kecamatan Daha Utara Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

No	Nama Informan	Penetapan Harga Di Atas Harga Eceran tertinggi
1	Bapak Mahyuni	Bapak Mahyuni mendapatkan jatah LPG 3 kg setiap dua kali dalam seminggu, setiap pendistribusian pangkalan bapak Mahyuni ini dapat jatah LPG 3 kg sebanyak 100-250 tabung, pelaksanaan jual belinya konsumen bisa mengambil langsung ke pangkalan beliau atau bisa diantar kerumah. Harga yang beliau beli dari pihak agen seharga Rp16.000,00/tabung yang sudah di isi ulang, kemudian pangkalan menjual

⁶ Samiah, *Wawancara Pribadi*, Desa Sungai Mandala, 30 November 2021 Pukul 17:13 WITA.

No	Nama Informan	Penetapan Harga Di Atas Harga Eceran tertinggi
		seharga Rp23.000,00/tabung kepada konsumen dan Rp22.000,00-/tabung kepada pengecer. Penetapan harga pada penjualan gas LPG 3 kg dilakukan sepihak oleh pangkalan dikarena untuk mengambil untung yang lebih karena adanya perubahan dari pihak agen, biaya jasa antar.
2	Bapak H. Arbain	Bapak H. Arbain mendapatkan jatah LPG 3 kg setiap satu minggu sekali, setiap pendistribusian pangkalan bapak H. Arbain ini mendapatkan jatah LPG 3 kg sebanyak 200-300 tabung gas LPG 3 kg. Harga dari pihak Rp15.000,00-/tabung yang sudah di isi ulang dan pangkalan menjual dengan harga Rp20.000,00/tabung dan kepada pengecer Rp22.000,00/tabung. Pelaksanaan jual beli gas LPG 3 kg ini konsumen atau pengecer bisa datang langsung ke pangkalan. Penetapan harga dilakukan secara sepihak oleh pangkalan, pangkalan menjual melebihi harga eceran tertinggi dikarenakan faktor distribusi, dan ingin mengambil untung yang lebih dikarena kan untuk membayar jasa orang yang membantu dipangkalan.
3	Bapak H. Yamani	Bapak H. Yamani mendapatkan jatah LPG 3 kg setiap dua kali dalam seminggu. Pelaksanaan jual beli bisa datang langsung ke tempat pangkalan bapak H. Yamani atau bisa menggunakan jasa antar. Pihak agen menjual ke pangkalan bapak H. Yamani seharga Rp15.000,00/tabung yang sudah di isi ulang. Kemudian bapak H. Yamani menjual gas LPG 3 kg

No	Nama Informan	Penetapan Harga Di Atas Harga Eceran tertinggi
		<p>kepada masyarakat seharga Rp17.500,00/tabung namun saat terjadi kelangkaan beliau menjual seharga Rp22.000,00/tabung kepada masyarakat. Penetapan harga melebihi harga eceran tertinggi ini dilakukan secara sepihak dikarenakan terjadinya kelangkaan dan pasokan terlambat.</p>
4	Bapak M.Iqbal	<p>Pangkalan Bapak M.iqbal ini mendapatkan jatah LPG 3 kg dari pihak agen itu sebanyak 200-250 tabung, pendistribusian dari pihak agen ini dua kali seminggu. Pelaksanaan jual beli gas LPG 3 kg di pangkalan bapak M.iqbal, baik konsumen atau pengecer bisa datang langsung ke pangkalan. Pihak agen menjual gas LPG 3 kg ini seharga Rp15.000,00/tabung yang sudah di isi ulang. Dan pangkalan bapak M.iqbal ini menjual seharga Rp23.000,00/tabung kepada masyarakat dan kepada pengecer menjual seharga Rp22.000,00/tabung. Penetapan harga melebihi harga eceran tertinggi ini dilakukan secara sepihak oleh pangkalan dikarenakan ingin mendapatkan untung yang lebih dan distribusi angkutan.</p>

Tabel 4.2 Faktor-Faktor Beserta Dampak Yang Menyebabkan Pangkalan Menetapkan Harga Jual LPG 3 Kg Di Atas Harga Eceran Tertinggi Di Kecamatan Daha Utara Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

No	Nama Informan	Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Pangkalan Menetapkan	Dampak Yang Terjadi Pada Pangkalan Dan Masyarakat Akibat

		Harga Jual LPG 3 Kg Di Atas Harga Eceran Tertinggi	Penetapan Harga Pada Penjualan Gas LPG 3 Kg Melebihi Harga Eceran Tertinggi
1	Bapak Mahyuni	Untuk mengambil untung yang lebih, biaya jasa antar, dan perubahan harga dari pihak agen	Tidak ada dampak yang terjadi di pangkalan dikarenakan pangkalan bapak Mahyuni tidak pernah diberikan sanksi atau teguran dari Pertamina.
2	Bapak H. Arbain	Untuk mengambil untung lebih dan biaya distribusi angkutan, membayar biaya jasa yang membantu di pangkalan	Tidak ada dampak yang terjadi di pangkalan dikarenakan pangkalan bapak H. arbain tidak pernah diberikan sanksi atau teguran dari Pertamina.
3	Bapak H. Yamani	Kelangkaan LPG 3 kg dan pasokan terlambat	Pangkalan bapak H. Yamani pernah diberikan sanksi atau teguran oleh Pertamina.
4	Bapak Muhammad Iqbal	Untuk mengambil untung lebih dan biaya distribusi angkutan	Tidak ada dampak yang terjadi di pangkalan dikarenakan pangkalan bapak Muhammad Iqbal tidak pernah diberikan sanksi atau teguran dari Pertamina.

5	Ibu Norbaiti	Tidak ada	Ibu Norbaiti sebagai masyarakat atau pembeli gas LPG 3 kg merasakan dirugikan dikarenakan pangkalan melakukan penetapan harga secara sepihak dan menjual gas LPG 3 melebihi harga yang ditetapkan oleh pemerintah
6	Ibu Samiah	Tidak ada	Ibu Samiah sebagai pembeli gas LPG 3 kg juga merasa dirugikan dikarenakan pihak pangkalan menjual gas LPG 3 kg tidak sesuai dengan harga yang ditetapkan oleh pemerintah.

B. Analisis Penetapan Harga Di Atas Harga Eceran Tertinggi Pada Penjualan Gas LPG 3 Kg oleh Pangkalan LPG Pertamina Di Kecamatan Daha Utara Kabupaten Hulu Sungai Selatan

1. Penetapan harga di atas harga eceran tertinggi pada penjualan gas LPG 3 kg oleh pangkalan LPG Pertamina di Kecamatan Daha Utara Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Harga terdapat dari kesepakatan produsen dan konsumen dalam persaingan jual beli yang sempurna. Namun, pada kenyataannya

kondisi ini jarang terjadi. Satu pihak dapat mengontrol harga, atau pihak lain selain produsen dan konsumen (pemerintah, pesaing, pemasok, pengecer, dll.) mungkin terlibat dalam penetapan harga..⁷

Jual beli LPG 3 kg di Kecamatan Daha Utara Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS) dilakukan dengan mekanisme jual beli antara agen dengan sub penyalur/ pangkalan kemudian disalurkan ke pengecer dan konsumen. Sub penyalur/ pangkalan mendapatkan jatah LPG 3 kg dari pihak agen \pm 200-300 tabung dengan pendistribusian gas LPG 3 kg dari pihak agen 1-2 kali dalam seminggu. Pelaksanaan jual beli pada tingkat pangkalan terdiri dari dua cara yaitu dengan cara pembelian langsung/ ambil di tempat dan pembelian dengan jasa antar.

Pelaksanaan jual beli gas LPG 3 kg dari 4 informan pemilik pangkalan dengan konsumen dan pengecer di Kecamatan Daha Utara Kabupaten HSS berdasarkan hasil wawancara masih belum sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan No.188.44/047/KUM/2015 tentang penetapan harga eceran tertinggi LPG Provinsi Kalimantan Selatan terhadap penetapan harga jual gas LPG 3 kg pada tingkat pangkalan. Sub penyalur/ pangkalan tidak memberikan informasi terkait harga jual LPG 3 kg yang sesuai dengan harga eceran tertinggi. Penetapan harga dilakukan secara sepihak oleh pemilik pangkalan.

⁷ Siti Nur Fatoni. *Opcit.*, hlm. 63

Adanya penetapan harga secara sepihak yang dilakukan oleh pemilik pangkalan tanpa ada informasi kepada konsumen telah melanggar hak konsumen dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 pasal 4 ayat (3) dan (7) tentang perlindungan konsumen yaitu hak atas informasi yang jelas dan jujur tentang kondisi barang dan/ jasa yang diperjualbelikan; hak untuk diperlakukan dan dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.⁸ Adapun juga pangkalan telah melanggar Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 pasal 8 ayat (1) bagian f tentang tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, e-tiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang atau jasa tertentu.⁹ Sehingga sudah seharusnya pemilik pangkalan memberikan informasi yang jelas tentang harga LPG 3 kg dan menjual sesuai dengan harga eceran tertinggi (HET) pada tingkat pangkalan yang sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan No.188.44/047/KUM/2015.

Adanya *tas'ir* (penetapan harga) dalam hukum islam akan menghilangkan beban ekonomi yang mungkin tidak dapat dijangkau oleh masyarakat. Menghilangkan praktek penipuan serta memungkinkan ekonomi dapat berjalan dengan mudah dan ekonomi dapat berjalan dengan kerelaan hati.¹⁰ Penetapan harga yang melebihi

⁸ Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1999 pasal 4, *Perlindungan Konsumen; Hak Konsumen*, Jakarta, hlm. 4.

⁹*ibid*, hlm. 7.

¹⁰Abdul Sami' Al-Mishri, *op.cit*, hlm. 95

harga eceran tertinggi akan mengurangi makna dan tujuan dari adanya *tas'ir* dibuat. Dalam ekonomi islam siapapun boleh berbisnis, namun ia tidak boleh mengambil keuntungan di atas keuntungan normal dengan menjual lebih sedikit barang untuk harga yang lebih tinggi.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti pada 4 informan pemilik pangkalan yang mana 3 diantaranya menjual harga jual gas LPG 3 kg kepada konsumen maupun pengecer melebihi harga eceran tertinggi (HET) yang telah ditetapkan dan 1 informan menjual harga gas LPG 3 kg melebihi harga eceran tertinggi dikarekan kelangkaan serta pemilik pangkalan juga mengetahui harga eceran tertinggi gas LPG 3 kg tersebut. Hal ini tidak dibolehkan dalam ekonomi islam sebagaimana hukum islam mengatakan tidak boleh melakukan ikhtiar, yaitu mengambil keuntungan di atas keuntungan normal dengan menjual lebih sedikit barang untuk harga yang lebih tinggi dan telah jelas dalam firman Allah SWT pada QS. Asy-Syuara'a/62: 183.

وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْنُوا فِي الْأَرْضِ
مُفْسِدِينَ

“Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-hak nya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan”.

Menurut peneliti pemilik pangkalan seharusnya memberikan informasi yang benar terhadap harga jual gas LPG 3 kg sehingga tercipta kejujuran dalam melakukan transaksi jual beli dan terpenuhinya hak-hak konsumen serta transaksi jual beli sesuai dengan

syariat islam. Pemilik pangkalan juga seharusnya dapat memposisikan dirinya sebagai konsumen yang ingin memperoleh informasi yang jelas dan benar terhadap barang yang dibeli.

Agama islam tidak hanya mengatur kehidupan spiritual pemeluknya, namun islam juga mengatur segala aspek kehidupan termasuk transaksi jual beli yang sering disebut dengan muamalah. Ada sedikit perbedaan antara konsep dasar ibadah dan muamalah yang diatur dalam islam, jika dalam hal ibadah baik sisi materi maupun formilnya diatur sejak lahirnya islam yang tidak dapat diubah, maka muamalah lebih bersifat dinamis, mengikuti perkembangan zaman karena islam hanya mengatur substansi dari muamalah tanpa mengatur pengaplikasian dalam kehidupan sehari-hari.¹¹

Jual beli dalam hukum islam berdasarkan penjelasan di BAB II terdapat beberapa rukun jual beli yaitu:¹²

- a. Pihak-pihak yang berakad (*al-aqidani*): Pelaksanaan jual beli gas LPG 3 kg pada tingkat pangkalan di Kecamatan Daha Utara, pihak yang berakad adalah penjual dan pembeli yang telah dewasa dan orang yang berbeda.
- b. Adanya uang (harga): Uang yang digunakan di Indonesia adalah uang rupiah. Penjualan gas LPG 3 kg pada tingkat pangkalan di Kecamatan Daha Utara belum sesuai dengan harga eceran

¹¹Alharisti, Jaribah bin Ahmad, Fikih Ekonomi Umar Ibn Al-Khattab, diterjemahkan oleh Asmuni Solihin Zamakhsyari, Cet I, Jakarta, 2006, hlm. 45.

¹²Arditho Bhinadi, *loc.it.* hlm.79.

tertinggi yang disesuaikan dengan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan No.188.44/047/KUM/2015 tentang penetapan harga eceran tertinggi LPG Provinsi Kalimantan Selatan. Berdasarkan hasil wawancara harga yang ditetapkan dalam jual beli LPG 3 kg merupakan harga sepihak yang ditetapkan oleh pemilik pangkalan.

- c. Adanya barang (*ma'qud alaih*): Barang dagangan yang diperjualbelikan adalah gas LPG 3 kg. Barang tersebut bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan dapur. Gas LPG 3 kg merupakan milik sub penyalur/ pangkalan yang dibeli dari pihak agen. Pembeli menyerahkan tabung LPG 3 kg yang kosong kemudian diganti dengan tabung LPG 3 kg yang masih disegel dan pembeli menyerahkan uang sehingga pada saat akad pembeli sudah menerima barang. Gas LPG 3 kg ini merupakan barang yang tidak diharamkan oleh syara'.
- d. Adanya kesepakatan para pihak (ijab dan kabul): Pelaksanaan jual beli LPG 3 kg di Kecamatan Daha Utara telah memenuhi rukun jual beli dengan pangkalan sebagai penjual, pengecer dan konsumen sebagai pembeli. Ucapan *sighah* terbentuk dalam tindakan menanyakan kepada oembeli tentang ketersediaan gas LPG 3 kg, kemudian pembeli menyerahkan gas LPG 3 kg yang kosong dan diganti dengan gas LPG 3 kg yang masih disegel, dan nilai tukar barang diserahkan kepada penjual.

Berdasarkan hasil wawancara dengan 4 informan pemilik pangkalan, dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat perbedaan harga yang ditetapkan pada peraturan yang berlaku dengan harga yang ditetapkan pangkalan. Islam tidak menyetujui cara-cara perolehan kekayaan yang mendatangkan keuntungan pada satu pihak saja dan menyebabkan kerugian pada pihak lainnya. Oleh karena itu Islam sangat memperhatikan konsep harga yang adil dan mekanisme pasar yang sempurna.

Sebagaimana Firman Allah SWT dalam QS. Hud/113:11.

وَلَا تَرْكَبُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم
مِّنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ ﴿١١٣﴾

Artinya:

“Dan janganlah kamu cenderung kepada orang-orang yang zalim yang menyebabkan kamu disentuh api neraka, dan sekali-kali kamu tiada mempunyai seorang penolong pun selain daripada Allah, kemudian kamu tidak akan diberikan pertolongan.”

Ayat tersebut menjelaskan bahwa dalam menetapkan harga harus bersikap adil sehingga tidak ada pihak yang dizalimi, bahkan Allah mencegah daripada cenderung atau menyokong perbuatan zalim walaupun ia dilakukan oleh orang lain.¹³ Sebagaimana juga firman Allah swt dalam QS an-nisa ayat 4:29:

¹³ Departemen Agama RI, *op.cit*, hlm. 186.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ
بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا
تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢١﴾

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesama dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha penyayang kepadamu.”

Dilihat dari rukun dan syaratnya atau dari segi suka sama suka jual beli gas LPG 3 kg yang melebihi harga eceran tertinggi di Kecamatan Daha Utara Kabupaten Hulu Sungai Selatan telah memenuhi sahnya jual beli menurut syariat islam. Namun harga yang telah ditetapkan oleh pemilik pangkalan telah menzalimi pihak pembeli, yaitu dengan mengambil keuntungan di atas normal atau tingkat kewajaran.

Sub penyalur/ pangkalan merupakan pihak yang mendistribusikan LPG 3 kg yang telah diberikan amanah oleh pemerintah melalui surat keputusan Gubernur Kalimantan Selatan No.188.44/047/KUM/2015 tentang penetapan harga eceran tertinggi LPG Provinsi Kalimantan Selatan. Adanya perubahan penetapan harga dari tingkat pangkalan menunjukkan kegagalan menerima

amanah. Islam mengajarkan bahwa amanah merupakan asas keimanan sebagaimana sabda Nabi SAW:

مَا خَطَبْنَا نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، إِلَّا قَالَ: لَا
إِيمَانَ لِمَنْ لَا أَمَانَةَ لَهُ، وَلَا دِينَ لِمَنْ لَا عَهْدَ لَهُ

“Tidak ada iman bagi yang tidak memiliki amanah”.
(HR.Ahmad dan Al-Bazzaar).¹⁴

Ketaatan dalam bahasa Al-Qur'an berarti tunduk, penerimaan yang tulus. Ketaatan berarti tidak hanya menjalankan perintah, tetapi juga berpartisipasi dalam upaya penguasa untuk mendukung upaya pengabdian masyarakat.¹⁵ Sebagaimana terdapat dalam Firman Allah SWT Q.S an-Nisa/4 : 59.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي
الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۗ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ
وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَٰلِكَ
خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

Artinya:

Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan Rasul (Muhammad) dan *Ulil Amri* (pemegang kekuasaan) di antara kamu.

¹⁴Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, Jakarta: Lentera Hati, 2005, Vol.II, hlm. 479.

¹⁵*Ibid*, hlm. 184.

Ayat tersebut memerintahkan kaum muslimin agar menaati putusan hukum dari siapapun yang berwenang menetapkan hukum. Secara berurut harus taat kepada Allah SWT dalam perintah-perintahNya yang sudah terdapat dalam Al-Qur'an dan taatilah RasulNya yakni Nabi Muhammad SAW dalam segala perintahNya baik perintah melakukan sesuatu ataupun larangan-Nya, dan juga perintah *ulil amri* yakni yang berwenang menangani urusan-urusan selama pemerintahnya tidak bertentangan dengan perintah Allah SWT dan Rasul-Nya. Mereka adalah orang-orang yang bisa dipercaya dalam menangani persoalan-persoalan kemasyarakatan yaitu Pemerintah.¹⁶ Sehingga menurut peneliti berdasarkan Q.S an-Nisa/4 : 59 tersebut jika dihubungkan dengan penetapan harga jual gas LPG 3 kg sudah seharusnya masyarakat atau pelaku usaha wajib melaksanakan perintah dari pemerintah karena perintah tersebut mengandung kemashalatan.

2. Faktor-faktor yang menyebabkan pangkalan menjual gas LPG 3 kg melebihi harga eceran tertinggi

Penetapan harga gas LPG 3 kg ditetapkan bertujuan untuk mengurangi subsidi minyak tanah dan harga jual gas LPG 3kg sudah ditetapkan oleh pemerintah sehingga pendistribusian gas LPG 3 kg berjalan dengan lancar. Aturan terkait penetapan harga eceran tertinggi LPG 3 kg sudah ditetapkan pada surat keputusan Gubernur Kalimantan

¹⁶ *Ibid*, hlm..482.

Selatan No.188.44/047/KUM/2015 tentang penetapan harga eceran tertinggi LPG Provinsi Kalimantan Selatan yang salah satu dari beberapa isinya “Menetapkan harga eceran tertinggi sebagaimana yang dimaksud pada diktum KESATU berlaku pada titik pangkalan yang berada diradius 60 KM dari pengisian dan pengangkutan bulk elpiji sebesar Rp17.500,00/tabung”.¹⁷

Meninjau dari hasil wawancara dengan pemilik pangkalan di Kecamatan Daha Utara Kabupaten HSS, para pemilik pangkalan sudah mengetahui tentang harga eceran tertinggi yang tercantum dalam surat keputusan Gubernur Kalimantan Selatan namun mereka tetap menjual gas LPG 3 kg melebihi harga eceran tertinggi. Harga LPG yang dijual dari pihak agen Rp15.000,00/tabung sedangkan pemilik pangkalan menjual gas LPG 3 kg dengan harga yang bervariasi yang berkisar antara Rp20.000,00/tabung sampai Rp22.000,00/tabung.

Alasan pemilik pangkalan menjual gas LPG 3 kg melebihi harga eceran tertinggi berdasarkan wawancara karena beberapa faktor penyebab, yaitu 3 dari 4 informan pemilik pangkalan disebabkan oleh faktor keuntungan dan faktor biaya (biaya distribusi pengangkutan (transportasi), biaya jasa antar, biaya jasa membantu di pangkalan); dan 1 dari 4 informan disebabkan oleh faktor kelangkaan dan pasokan gas LPG yang terlambat serta terdapat 1 informan pemilik pangkalan yang menyatakan bahwa penyebab informan tersebut melebihi harga

¹⁷ Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 188.47/047/KUM/2015, *loc.it.*, Diktum Kedua

jual di atas harga eceran tertinggi adalah karena adanya perubahan harga dari pihak agen.

a. Faktor keuntungan.

Motivasi dalam meraih keuntungan yang lebih besar terkadang dapat membuat seseorang melakukan cara-cara yang dilarang agama dan hukum demi keuntungan. Terlebih jika barang tersebut sangat sedikit produksinya dan terjadi kelangkaan sehingga pangkalan mendapatkan kesempatan untuk menjual dengan harga yang melebihi harga eceran tertinggi. Ibnu ‘Arabi menjelaskan bahwa dalam mengambil keuntungan harus memperhatikan etika pasar. Tidak boleh mengambil untung terlalu besar karena jual beli adalah bagian dari akad *mu'awadhah*, yakni akad tukar menukar yang berarti saat mengambil keuntungan yang terlalu besar maka sudah jatuh pada perbuatan mengambil harta orang lain dengan cara batil, bukan kategori tukar menukar. Allah SWT berfirman dalam QS. an-nisa/4:29.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ
بِالْبَطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا
تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali

dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu”.¹⁸

b. Faktor biaya

Faktor biaya juga menyebabkan pangkalan menjual gas LPG 3 kg di atas harga eceran tertinggi termasuk biaya transportasi, biaya jasa antar, biaya jasa membantu di pangkalan. Biaya transportasi yang tidak mendapatkan subsidi dari pihak Pertamina setiap kali pengantaran menyebabkan pangkalan menaikkan harga yang relatif tinggi. Biaya jasa antar dan membayar orang yang membantu di pangkalan juga mempengaruhi pangkalan menetapkan harga di atas harga eceran tertinggi.

c. Faktor kelangkaan

Jumlah kuota LPG 3 kg yang diterima oleh sub penyalur/pangkalan dapat mempengaruhi harga jual kepada pengecer maupun konsumen. Jika pangkalan menerima gas LPG 3 kg dalam jumlah yang banyak maka pangkalan cenderung menjual dengan harga yang sesuai dengan harga eceran tertinggi yaitu Rp.17.500,00/tabung. Namun sebaliknya jika jumlah gas LPG 3 kg yang diterima dalam jumlah sedikit dan kelangkaan terjadi maka pangkalan menaikkan harga melebihi harga eceran tertinggi. Dalam kasus ini pangkalan menaikkan harga berkisar antara Rp20.000,00/tabung sampai dengan Rp23.000,00/tabung.

¹⁸ Departemen Agama RI, *op.cit.*, hlm. 83

d. Perubahan harga dari agen

Kegiatan dalam ekonomi terlaksana melalui pendistribusian gas LPG 3 kg, berdasarkan hasil wawancara pendistribusian gas LPG dimulai dari pihak Pertamina, agen LPG 3 kg, pangkalan hingga sampai ke konsumen. Satu dari 4 informan pemilik pangkalan menyebutkan bahwa adanya penetapan harga di atas harga eceran tertinggi karena adanya perubahan harga dari pihak agen sehingga untuk mendapatkan keuntungan maka pemilik pangkalan juga melebihi harga jual LPG di atas harga eceran tertinggi.¹⁹ Hal ini berarti terjadi ketidakjujuran dalam dalam pendistribusian LPG 3 kg yang telah mengubah harga dari harga yang telah ditetapkan oleh Pertamina. Kejujuran menjadi tolak ukur dalam menilai baik buruknya tindakan atau tata tertib tingkah laku dalam aktivitas ekonomi. Sebagaimana Allah berfirman dalam QS. Al-Maidah/5:66.

وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَةَ وَالْإِنجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ مِنْهُمْ أُمَّةٌ مُّقْتَصِدَةٌ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ ﴿٦٦﴾

“Dan sekiranya mereka sungguh-sungguh menjalankan (hukum) Taurat dan Injil dan (Al Quran) yang diturunkan kepada mereka dari Tuhannya, niscaya mereka akan mendapat makanan dari atas

¹⁹Mahyuni, *Wawancara Pribadi*, Desa Mandala Murung Mesjid, 27 November 2021 Pukul 11:47 WITA.

dan dari bawah kaki mereka. Diantara mereka ada golongan yang pertengahan. Dan alangkah buruknya apa yang dikerjakan oleh kebanyakan mereka.”²⁰

Nabi Muhammad SAW pun bersabda dalam HR. Tirmidzi:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:
التَّاجِرُ الصَّدُوقُ الْأَمِينُ مَعَ النَّبِيِّينَ وَلِصِدِّيقِينَ
وَالشَّهَدَاءِ – رواه الترمذی

Dari Abi Sa'id, dari Nabi Muhammad SAW bersabda: “Pedagang yang jujur dan terpercaya bersama para Nabi, orang-orang yang jujur dan syuhada.” (HR Tirmidzi).²¹

Berdasarkan fakta yang peneliti temui dilapangan dari 4 informan pemilik pangkalan, yang mana 3 diantaranya menjual gas LPG 3 kg melebihi harga eceran tertinggi berdasarkan faktor ingin mengambil untung yang lebih dan biaya distribusi/angkutan, sedangkan 1 informan menjual gas LPG 3 kg melebihi harga eceran tertinggi berdasarkan faktor penyebabnya terjadi kelangkaan.

3. Dampak yang terjadi pada pangkalan dan masyarakat terhadap penetapan harga di atas harga eceran tertinggi

Berdasarkan pengamatan dan wawancara yang dilakukan peneliti baik dengan 4 informan pemilik pangkalan dan 2 informan konsumen, terjadi lonjakan harga gas melebihi harga eceran tertinggi yang telah ditetapkan. Hal ini tentu saja dapat menyebabkan dampak negatif bagi pemilik pangkalan itu sendiri maupun bagi konsumen (masyarakat).

²⁰QS. Al-Maidah (5): 66

²¹ Quraish Shihab, *Op.cit.* hlm. 143

a. Dampak bagi pangkalan

Adanya penetapan harga di atas harga eceran tertinggi yang dilakukan oleh pangkalan memang menguntungkan pemilik pangkalan itu sendiri karena memperoleh keuntungan yang besar, namun penetapan harga ini juga menimbulkan dampak negatif bagi pangkalan karena penetapan harga di atas harga eceran tertinggi berarti sudah melanggar ketentuan yang sudah ditetapkan pemerintah setepat terkait harga yang seharusnya dijual kepada konsumen. Dalam sistem ekonomi, islam menekankan unuk mencari rezeki di dunia dengan tidak melupakan kewajiban-kewajiban kepada Allah dan norma-norma yang telah ditetapkan. Sistem perekonomian dalam islam diatur jelas dalam Al-Qur'an. Pedagang yang menetapkan harga melebihi harga eceran tertinggi termasuk pedagang yang tidak jujur dalam melakukan aktivitas jual beli. Firman Allah dalam Surat Fathir (35) ayat 43 disebutkan bahwa Allah akan murka terhadap orang-orang yang memiliki rencana jahat, termasuk pedagang yang tidak jujur. Allah berfirman;

أَسْتَكْبَارًا فِي الْأَرْضِ وَمَكْرَ السَّيِّئِ ۚ وَلَا تَحِيقُ الْمَكْرُ
السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ ۚ فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا سُنَّتَ الْأَوَّلِينَ
فَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا ۖ وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ
تَحْوِيلًا ﴿٤٣﴾

"Karena kesombongan (mereka) di muka bumi dan karena rencana (mereka) yang jahat. Rencana yang jahat itu tidak akan

menimpa selain orang yang merencanakannya sendiri. Tiadalah yang mereka nanti-nantikan melainkan (berlakunya) sunnah (Allah yang telah berlaku) kepada orang-orang yang terdahulu. Maka sekali-kali kamu tidak akan mendapat penggantian bagi sunnah Allah, dan sekali-kali tidak (pula) akan menemui penyimpangan bagi sunnah Allah itu”.²²

Akibat yang ditanggung pedagang tidak hanya di akhirat saja namun di dunia juga dapat menimbulkan dampak kepada pedagang itu sendiri yaitu berupa adanya sanksi yang harus dijalankan oleh pangkalan jika pemerintah mengetahui hal tersebut. Sanksi yang diterima oleh pangkalan diantaranya:

1) Teguran

Apabila terdapat temuan di lapangan bahwa ternyata pangkalan menjual LPG 3 kg melebihi harga eceran tertinggi yang sudah ditetapkan maka akan dilakukan peneguran pertama kepada pangkalan melalui agen yang bersangkutan atau oleh pihak Pertamina. Hasil interview yang dilakukan kepada pemilik pangkalan didapatkan 1 dari 4 informan, pangkalan beliau pernah dikenakan sanksi berupa teguran oleh pihak Pertamina.²³

2) Pengurangan suplai

Apabila setelah mendapatkan teguran pertama, pemilik pangkalan yang bersangkutan masih melakukan pelanggaran harga eceran tertinggi, maka akan dilakukan pengurangan

²² QS. *Fathir* (35) ayat 43

²³ Bapak Yamani, *wawancara pribadi*, dilakukan di Desa Sungai Mandala pada tanggal 27 November 2021 Pukul 17:15 WITA.

suplai gas LPG 3 kg yang berkoordinasi dengan agen yang bersangkutan.

3) Skorsing suplai

Apabila pemilik pangkalan masih melakukan pelanggaran harga eceran tertinggi, maka akan dikenakan skorsing suplai selama satu bulan yang berarti untuk sementara pemasokan LPG 3 kg dihentikan dari agen kepada pangkalan selama satu bulan.²⁴

4) Pemutusan hubungan usaha.

Sanksi tegas yang diberikan kepada pangkalan adalah Pemutusan hubungan usaha oleh instansi sebagai mitra Pertamina yang menjual ke pangkalan resmi. Sanksi ini dijatuhkan karena tindak pidana yang dilakukan sangat merugikan pihak yang seharusnya berhak membeli elpiji 3 kg bersubsidi.²⁵

b. Dampak bagi konsumen (masyarakat)

Penetapan harga gas LPG 3 kg melebihi harga eceran tertinggi yang dilakukan oleh pemilik pangkalan memberikan dampak ketimpangan terhadap perekonomian masyarakat, karena berdasarkan

²⁴ Nurhasnah, 2020, “Analisis Masalah terhadap Praktek Penetapan Harga Eceran Tertinggi LPG 3 Kg di Panca Lautang Kabupaten Sidrap”, Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, Institut Agama Islam Negeri

²⁵ M.Arbi Ubaidillah, “Akibat hukum terhadap penjualan gas elpiji 3 kg di atas harga eceran tertinggi (HET) di wilayah Kota Pekanbaru, *Jurnal Fakultas Hukum*, Volume IV nomor 1, 2017.

hasil wawancara yang dilakukan peneliti, penetapan harga melebihi harga eceran tertinggi dapat merugikan masyarakat apalagi untuk masyarakat ke bawah. Namun demikian walaupun sebagian konsumen mengetahui harga eceran tertinggi gas LPG 3 kg, masyarakat tetap membeli gas tersebut untuk kebutuhan sehari-hari.²⁶

Adanya penetapan harga melebihi harga eceran tertinggi menyebabkan perekonomian masyarakat semakin lemah karena pengeluaran mereka semakin meningkat yang seharusnya masyarakat dapat menggunakan uang tersebut untuk keperluan lain namun digunakan untuk membeli gas LPG 3 kg yang di atas harga eceran tertinggi tersebut. Para pedagang ekonomi menengah membeli gas LPG 3 kg dengan harga di atas harga eceran tertinggi, dalam hal tersebut mempengaruhi perekonomian masyarakat menengah karena mereka harus mengeluarkan harga yang seharusnya dapat memenuhi kebutuhan yang lain. Masyarakat akan mengalami kerugian ataupun pendapatannya akan sangat minim. Berikut hadist tentang larangan melakukan perbuatan yang merugikan orang lain:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ سَعْدِ بْنِ مَالِكِ بْنِ سِنَانَ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ
اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَا
ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

“Dari Abu Sa’id bin Malik bin Sinan Al-Khudri Radhiallahu

²⁶ Ibu Norbaiti, *wawancara pribadi*, di Desa Sungai Mandala, Tanggal 06 Desember 2021.

‘anhu, Rasulullah SAW bersabda, “Tidak boleh ada bahaya dan tidak boleh merugikan orang lain”.²⁷

Gas LPG 3 kg merupakan barang subsidi yang hanya dijual kepada masyarakat konsumen untuk kebutuhan sehari-hari dengan mengutamakan konsumen yang kurang mampu dan harga sesuai dengan ketentuan harga eceran tertinggi yang telah ditetapkan pemerintah setempat. Namun yang terjadi adalah harga jual LPG 3 kg melebihi harga eceran tertinggi, hal ini menyebabkan terjadinya kelangkaan gas LPG 3 kg di pasaran atau di pangkalan karena pemilik pangkalan akan membatasi menyalurkan gas kepada pihak yang berhak. Pemilik pangkalan lebih mengutamakan mendapatkan untung yang besar dengan menjual kepada pihak pengecer bukan kepada konsumen.²⁸ Hal ini secara langsung menimbulkan keresahan masyarakat, karena bagi masyarakat ekonomi menengah sangat memerlukan gas LPG 3 kg untuk memenuhi keberlangsungan kehidupan sehari-hari karena harga yang terjangkau dan mudah digunakan. Dalam penjelasan di atas dapat dilihat bahwa barang yang bersubsidi untuk masyarakat ekonomi menengah tidak seutuhnya dapat dinikmati oleh mereka yang berarti tujuan pemerintah dalam meningkatkan ekonomi masyarakat khususnya kalangan menengah tidak tercapai.

²⁷ Syech Ahmad Mustafa Al-Faran, Tafsir Imam As-Syafi'i. Terjemahan Fedrian Hasmand dkk, Jakarta, 2008 Jilid 2 Cet 1, hlm 484.

²⁸ Edi Santoso, *Pangkalan jual LPG 3 kg kepada pengecer*. <http://tribranews.polri.go.id> di akses pada tanggal 7 November 2021 pukul 20:18 WITA.